



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan tarif retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu untuk disesuaikan ;
- b. bahwa untuk mengadakan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ;
19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ;
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119) ;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi; Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register, dan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Ngawi ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati, adalah Bupati Ngawi.
4. Penduduk, adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Ngawi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Orang Asing yang selanjutnya disebut WNA adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Jasa Umum, adalah pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil .
10. Pendaftaran Penduduk, adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu, atau surat keterangan kependudukan.
11. Pencatatan Sipil, adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pencetakan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data , keterangan , dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan propesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik , untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Kas Umum Daerah, adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi, adalah pemberian pelayanan pencetakan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. kartu identitas kerja;
 - d. kartu penduduk sementara;
 - e. kartu identitas penduduk musiman;
 - f. kartu keluarga; dan
 - g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 4

Subyek Retribusi orang pribadi yang memperoleh pelayanan pencetakan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil..

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi dimaksudkan untuk mengganti biaya cetak dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarip retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan jenis pelayanan dan biaya cetak dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Struktur dan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi terutang terjadi pada saat subyek retribusi mendapatkan pelayanan pencetakan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan disetorkan seluruhnya ke kas umum daerah.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan diberikan.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Bentuk, isi, dan ukuran tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penggunaan dan pemanfaatan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN SANKSI DENDA

Pasal 18

Bagi Wajib Retribusi yang mencatatkan dan/atau bermaksud untuk diterbitkannya dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terlambat atau melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dikenakan sanksi denda sebagai berikut :

- a. pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terlambat bagi WNI sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan bagi WNA sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- b. pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama (dalam kantor) bagi WNI sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan bagi WNA sebesar Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- c. pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama (dilaksanakan diluar kantor) bagi WNI sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan bagi WNA sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- d. pencatatan dan penerbitan akta perceraian yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap bagi WNI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan bagi WNA sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- e. pencatatan dan penerbitan akta pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap bagi WNI sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan bagi WNA sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- f. pencatatan akta ganti nama yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap bagi WNI sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan bagi WNA sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2000 Nomor 23) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2010**

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 10 TAHUN 2010
TANGGAL : 8 September 2010

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

No.	JENIS PELAYANAN	BIAYA RETRIBUSI		Ket.
		WNI	WNA	
1	2	3	4	5
1.	Cetak Kartu Tanda Penduduk.	Nihil	50.000	
2.	Cetak Kartu Keluarga	Nihil	75.000	
3.	Pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran baru 0 s/d 60 (nol sampai dengan enam puluh) hari	Nihil	Nihil	
4.	Kutipan kedua akta-akta catatan sipil	20.000	40.000	
5.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan di dalam kantor	50.000	75.000	
6.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan di luar kantor	75.000	125.000	
7.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan pada hari libur	100.000	125.000	
8.	Kutipan akta perkawinan kedua dan seterusnya (poligami)	100.000	200.000	
9.	Pencatatan dan penerbitan akta perceraian	150.000	200.000	
10.	Pencatatan dan Penerbitan kutipan akta kematian	Nihil	Nihil	
11.	Pencatatan dan penerbitan Kutipan akta pengakuan anak	50.000	75.000	
12.	Pencatatan dan penerbitan Kutipan akta pengesahan anak.	75.000	100.000	
14.	Pencatatan akta ganti nama	25.000	50.000	
15.	Pembetulan akta catatan sipil karena kesalahan redaksional	Nihil	Nihil	

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO